

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 009.1 /K.BAWASLU.PROV.JT-12HK.01.01/X/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID -19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemic Covid-19 serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 terdiri dari:

a. Ketua

Ketua Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen.

b. Anggota

Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 terdiri dari :

- 1) Unsur Bawaslu Kabupaten Kebumen;
- 2) Unsur KPU Kabupaten Kebumen;
- 3) Unsur Kodim 0709 Kebumen;
- 4) Unsur Kepolisian Resor Kebumen;
- 5) Unsur Kejaksaan Negeri Kebumen;
- 6) Unsur Satpol PP Kabupaten Kebumen;
- 7) Unsur Satgas Covid-19 Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
- 2) Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau

Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;

- 3) Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- 4) Melakukan penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 agar mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

b) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan

d) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,**

KETUA



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID -19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR,
 BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KH. YAZID MAHFUDZ	Bupati Kabupaten Kebumen	Pembina
2.	AKBP RUDY CAHYA KURNIAWAN, M.Si., M.H., M.Kn.	Kapolres Kebumen	Pembina
3.	LETKOL KAV MS. PRAWIRA NEGARA. M, S.E., M. M	Dandim 0709 Kebumen	Pembina
4.	ERRY PUDYANTONO MARWATONO, SH., MH.	Kajari Kebumen	Pembina
5.	ARIF SUPRIYANTO, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen	Ketua I
6.	YULIANTO, S.Kom., M. Kom.	Ketua KPU Kabupaten Kebumen	Ketua II
7.	TEGUH KRISTIYANTO, SE., MT.	Satgas Covid-19 Kabupaten Kebumen	Sekretaris
8.	MARIA ERNI PERISTIWANTI, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Koordinator Pencegahan
9.	AIPTU SARMIJAN	Satintelkam Polres Kebumen	Anggota
10.	KATUT WALUYO, AP.	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Anggota
11.	KAPTEN INF RUDIYANTO	Pasi Intel Kodim 07/09 Kebumen	Anggota
12.	BADRUZAMAN, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Koordinator Pengawasan
13.	MAESAROH, M.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
14.	PUTRI MARDIANI AGUSTI, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	SERTU SHOLEH	Baurmik Unit intel Kodim 07/09 Kebumen	Anggota
16.	AIPDA IMAM WAHYUDI	Satintelkam Polres Kebumen	Koordinator Penindakan
17.	NASIHUDIN, SH.I., M.S.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
18.	AIPDA CHOLID MEDIANA, SH	Kasub Unit Dalmas Polres Kebumen	Anggota
19.	DANANG DWU HARTANTO, S.STP, M.Si.	Satpol PP Kabupaten Kebumen	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,**

KETUA



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos.